

DITERIMA DARI Pemohon	
Hari	: Selasa
Tanggal	: 28 Mei 2024
Jam	: 09:54 WIB

Kepada Yang Terhormat,  
**Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**  
 Jalan Medan Merdeka Barat No. 7  
 Jakarta 10110

Perihal : Permohonan Pengujian secara Materiil (*Judicial Review*) Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Dengan Hormat,  
 Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **NOVEL, S.I.K, M.H.**  
 Tempat, tanggal lahir : Semarang, 20 Juni 1977  
 Alamat : Jl. Deposito Blok.T/8, RT/RW. 003/010,  
 Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara,  
 DKI Jakarta  
 Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
 NIK : 3172062006770005
  
2. Nama : **MOCHAMAD PRASWAD NUGRAHA, S.H, LL.M.**  
 Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang, 08 September 1982  
 Alamat : Komp. Merpati Blok L No.1, RT/RW. 004/010,  
 Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI  
 Jakarta  
 Pekerjaan : Kepolisian (Polri)  
 NIK : 1871050809820005
  
3. Nama : **Dr. HARUN AL RASYID, S.H., M.H.**  
 Tempat, tanggal lahir : Bangkalan, 25 September 1975  
 Alamat : Perum Bukit Kayumanis Blok S No.2 RT/RW.  
 002/012, Kayu Manis, Tanah Sereal, Kota Bogor,  
 Jawa Barat  
 Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
 NIK : 3271062509750006
  
4. Nama : **BUDI AGUNG NUGROHO, S.H., S.I.K., M.M.**  
 Tempat, tanggal lahir : Cimahi, 17 November 1977

- Alamat : Jl. P. Antasari GG. Cempaka No.12 RT/RW. 002/009, Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, DKI Jakarta
- Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 6308051711770001
5. Nama : **ANDRE DEDY NAINGGOLAN, S.I.K., MTCP.**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 14 Juni 1979  
Alamat : Kp. Poncol, RT/RW. 006/001, Cipadu, Larangan, Kota Tangerang, Banten  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
NIK : 3671131506790008
6. Nama : **HERBERT NABABAN, S.T, S.H., M.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 13 November 1979  
Alamat : Jl. Al Mustaqim No.21, RT/RW. 002/002, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, DKI Jakarta  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
NIK : 3174031311790004
7. Nama : **ANDI ABD RACHMAN RACHIM, S.E., Ak, CA, M.M.**  
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 06 Oktober 1976  
Alamat : Jl. Hati Senang No.2 RT/RW 003/003, Mattoangin, Mariso, Kota Makassar, Sulawesi Selatan  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
NIK : 7371010610760005
8. Nama : **RIZKA ANUNGNATA, S.I.K., S.H., M.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 23 Februari 1978  
Alamat : Jl. Marwah Komp. PQT Blok C/37, RT/RW. 005/001, Srengseng, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta  
Pekerjaan : Kepolisian RI (POLRI)  
NIK : 3173082302780003
9. Nama : **JULIANDI TIGOR SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**  
Tempat, tanggal lahir : Bogor, 10 Juli 1982  
Alamat : Jl Kenanga VIII K5/21 RT/RW 006/015, Pondok Gede, Bekasi, Jawa Barat  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)  
NIK : 3275081007820031
10. Nama : **MARCH FALENTINO, S.H., MTCP.**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 25 Maret 1983

Alamat : Cluster Citra Pesona Residence B-12, RT/RW.  
004/011, Tugu, Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3174092503830016

11. Nama : **FARID ANDHIKA, S.T., S.E.**  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 18 Januari 1984  
Alamat : Jatinegara Kaum, RT/RW. 005/003, Jatinegara  
Kaum, Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI  
Jakarta  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3175021801840002

12. Nama : **WALDY GAGANTIKA, S.T., M.M.**  
Tempat, tanggal lahir : Pangkal Pinang, 11 Agustus 1981  
Alamat : Mellia Residence Blok X 11 No. 1, RT/RW.  
005/013, Mekar Bakti, Panongan, Kabupaten  
Tangerang, Banten  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
NIK : 3671081108810001

Selanjutnya disebut sebagai "**PEMBERI KUASA**".-----

Dengan ini memberikan kuasa kepada:-----

1. **LAKSO ANINDITO, S.H., LL.M.**
2. **RAKHMAT MULYANA, S.H.**
3. **FAJAR YUDA UTOMO, S.H., M.H.**
4. **ICHSAN FEBIANSYAH, S.H.**
5. **PRASETIO SALASA, S.H.**
6. **MARWAN, S.H.**
7. **ADITYA HALIMAWAN, S.H.**
8. **RANA SHABIRA, S.H.**
9. **DEWI PERTIWI, S.H., M.Kn.**

Kesemuanya warga negara Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada "**Tim Advokasi Selamatkan KPK**" yang beralamat dan berkedudukan di Treasury Tower, 17<sup>th</sup> floor, District 8 SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 20 Mei 2024, dalam hal ini dapat

bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

**Untuk selanjutnya disebut sebagai ..... Pemohon**

Pemohon dengan ini mengajukan **permohonan pengujian Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang telah diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409 (UU 19/2019) (**Bukti P-1**) *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023, **terhadap Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (“UUD 1945”) (Bukti P-2).**

## **I. PENDAHULUAN**

Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi,

Sampai hari ini korupsi masih menjadi akar persoalan utama yang mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Korupsi sebagai “*white collar crimes*” merupakan praktik kejahatan dalam jabatan, penyalahgunaan kewenangan dan kekuasaan. Dengan demikian harus dipahami bahwa korupsi hanya dapat dilakukan oleh mereka yang memiliki kekuasaan, setidaknya mereka yang memiliki akses terhadap kekuasaan. Pemahaman tersebut sekaligus menegaskan bahwa, ikhtiar “melawan dan memberantas korupsi” artinya juga melawan dan memberantas kekuasaan yang bersifat koruptif. Reaksinya, mereka yang menyalahgunakan dan menggunakan kekuasaan secara koruptif dapat pula menggunakan kekuasaannya untuk melindungi kepentingan dan keuntungan yang dinikmatinya, termasuk melakukan “perlawanan balik” terhadap segala upaya yang dilakukan untuk memberantas korupsi.

Dengan konteks tersebut, lembaga anti-korupsi hanya dapat melaksanakan tugasnya bila ditempatkan sebagai lembaga yang kuat, independen, dan

profesional. Bersandar pada pemikiran tersebut, KPK dibentuk sebagai lembaga independen dengan kewenangan khusus untuk mempercepat pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh kepolisian dan kejaksaan.

Kehadiran KPK tidak bisa dilepaskan dari arah kebijakan pasca reformasi yang menginginkan Indonesia yang bebas dari korupsi. Gagasan tersebut, tercantum dalam Pasal 2 angka 6 huruf a Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 Tahun 2001 Tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan Dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Persoalannya, saat ini KPK berada di titik nadir dan bahkan prestasinya tertinggal dibandingkan dengan Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus strategis pada level nasional. Selain itu, turunnya kepercayaan publik terhadap lembaga KPK dibuktikan dengan turunnya posisi KPK sebagai salah satu lembaga yang paling tidak dipercaya menurut survei Indikator Politik Indonesia tahun 2024. Indeks Persepsi Korupsi yang dikeluarkan oleh Transparansi Internasional juga menunjukkan skor KPK menurun dari tahun ke tahun sejak tahun 2019.

Salah satu persoalan mendasar yang terdapat di KPK adalah kepemimpinan KPK yang ditunjukkan dengan ditetapkannya Ketua KPK sebagai Tersangka oleh Kepolisian Republik Indonesia. Selain itu, satu Pimpinan KPK mengundurkan diri karena skandal etik serta tidak berhentinya berbagai pemeriksaan etik terhadap pimpinan KPK yang ada saat ini.

Menjadi panggilan bagi Pemohon yang telah mengabdikan diri di KPK dalam jangka waktu yang panjang serta melakukan berbagai upaya penanganan kasus maupun pencegahan untuk tidak tinggal diam dengan keadaan tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK dengan niatan agar membawa KPK menjadi lembaga yang dipercaya publik sebagaimana pada saat Pemohon berada di dalam KPK.

Sayangnya, upaya tersebut terhambat dengan adanya pembatasan usia calon pimpinan KPK menjadi paling rendah berusia 50 (lima puluh) tahun dari sebelumnya 40 (empat puluh) tahun. Selain itu, adanya upaya yang diajukan oleh Pimpinan KPK Nurul Ghufron yang telah dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor: 112/PUU-XX/2022 yang menjadikan adanya penambahan alternatif batas usia dengan pernah menjabat sebagai Pimpinan KPK.

Frasa “*berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun*” dalam ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 telah dijadikan dasar oleh Pansel Calon Pimpinan KPK untuk menetapkan syarat seleksi administrasi, suatu syarat yang pada gilirannya telah menyebabkan para Pemohon dirugikan karena terancam tidak dapat mengikuti seleksi calon Pimpinan KPK.

Untuk itu, permohonan ini diajukan untuk menguji ketentuan Pasal 29 huruf e UU 19/2019 yang dianggap telah mengurangi hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, dan hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.

Selanjutnya, para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia serta sebagai mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengajukan upaya hukum mengajukan upaya hukum melalui *judicial review* atau *constitutional review* kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadi praktik yang keliru atau menyimpang akibat penafsiran *unconstitutional* terhadap Pasal 29 huruf e UU 19/2019, dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1) Bahwa salah satu hal yang sangat penting dalam upaya pembangunan hukum di suatu negara adalah adanya lembaga kontrol atas produk-produk peraturan perundang-undangan. Ini diperlukan sebagai penerimaan realitas bahwa hukum

bagaimanapun merupakan produk politik, sangat mungkin hukum itu lebih merupakan pencerminan kekuasaan politik yang belum tentu sesuai dengan konstitusi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya mekanisme dan lembaga pengujian secara material atau *judicial review*.

Hans Kelsen dalam bukti aslinya *General Theory of Law and state*, menegaskan pentingnya ada suatu lembaga selain organ legislatif yang dapat menguji apakah suatu undang-undang sesuai atau tidak dengan konstitusi, lembaga yang dimaksud adalah "*pengadilan konstitusi*", yang melaksanakan pengawasan "*kekonstitusionalan*". Lembaga dimaksud dapat membatalkan suatu undang-undang berdasarkan alasan-alasan tertentu, yaitu bahwa organ legislatif telah membuat undang-undang itu menurut cara lain, atau telah memberinya isi lain, daripada yang secara langsung ditetapkan oleh konstitusi.

- 2) Bahwa pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
- 3) Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24 C ayat (1) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan: "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum***".
- 4) Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada pasal 10 ayat (1) undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 24 tahun 2003 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (**Bukti**

**P-3)** yang menyatakan: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945”*.

- 5) Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (**Bukti P-4**) yang mengatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - b. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. memutus pembubaran partai politik;*
  - d. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.*

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945

- 6) Bahwa Konstitusi Republik Indonesia dalam hal ini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216) (“selanjutnya cukup disebut Undang-undang Mahkamah Konstitusi”).
- 7) Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur

dalam pasal 24C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar...”*

- 8) Bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardians of Constitution*, selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam Undang-Undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah Konstitusi merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

Pandangan ini sejalan pula dengan pendapat Bishop Hoadly:

*“siapapun pemegang otoritas absolut untuk menginterpretasikan segala hukum tertulis atau tidak tertulis, maka orang inilah pemberi hukum yang sesungguhnya dengan segala maksud dan tujuan, dan bukan orang yang pertama menulis atau membicarakannya; a fortiori, siapapun yang memegang suatu otoritas absolut tidak hanya untuk menginterpretasikan hukum, tetapi juga untuk mengatakan apakah hukumnya, maka adalah benar-benar pemberi hukum (law giver)”*

- 9) Bahwa mengacu kepada ketentuan-ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING)**

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 51, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2023 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para

Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. *Perorangan warga negara Indonesia;*
  - b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. *Badan hukum publik atau privat; atau*
  - d. *Lembaga negara.”*
- 2) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 (**Bukti P-5**) dan perkara Nomor 11/PUU-V/2007 (**Bukti P-6**), juga menyebutkan kualifikasi Para Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
- a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji;
  - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji ;
  - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
- 3) Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sah sesuai dengan bukti kartu identitas penduduk yang dimiliki Pemohon (**Bukti P-7 s.d Bukti P.18**) sekaligus pemohon pernah menjadi Pegawai KPK yang mengalami kerugian konstitusional karena dinyatakan tidak dapat mengikuti seleksi Pemilihan Pimpinan KPK periode tahun 2024 s/d 2028 berdasarkan penafsiran ketentuan pasal 29 huruf e UU KPK.
- 4) Bahwa selanjutnya terkait dengan Konstitualitas Pemohon maka perlu dijelaskan bahwa Pemohon merupakan pihak yang dirugikan atas pemberlakuan dari pemberlakuan Pasal 29 huruf e UU KPK sehingga melanggar hak pemohon konstitualitas Pemohon yang dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D dan Pasal 28I UUD 1945.
- 5) Bahwa Konstitusional pemohon didasarkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi : *“segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”*

6) Bahwa Konstitusional pemohon didasarkan Pasal 28D UUD 1945 yang berbunyi:

(1) *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

(3) *Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.;*

7) Bahwa Konstitusional Pemohon didasarkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: *“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”;*

8) Bahwa hak konstitusional Pemohon yang dilindungi oleh Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3), dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (**Vide Bukti P-2**) yang telah dilanggar dengan pemberlakuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XX/2022 (**Bukti P-19**) yang lengkapnya berbunyi:

*Untuk dapat diangkat sebagai pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

- a) *Warga negara Indonesia;*
- b) *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- c) *Sehat jasmani dan rohani*
- d) *Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi atau perbankan;*
- e) ***Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;***
- f) *Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;*
- g) *Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;*
- h) *Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;*
- i) *Melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;*

- j) *Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan*
- k) *Mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

9) Bahwa sebelum secara detail dijabarkan mengenai kerugian konstitusional yang dialami maka perlu dipahami terkait kerangka kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang, dimana terdapat 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005, Putusan MK Nomor 011/PUU-V/2007 tanggal 18 September 2007 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian secara jelas dimuat dan diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dalam Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai berikut:

*“Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu apabila:*

- a. *Adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;*
- b. *Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian;*
- c. *Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
- d. *Adanya hubungan sebab akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perpu yang dimohonkan pengujian; dan*
- e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan kerugian Konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi;”*

10) Bahwa untuk memenuhi ketentuan syarat-syarat tersebut, maka pemohon dapat menjelaskan sebagai berikut:

- a. *Kedudukan Hukum Pemohon (Legal Standing) ;*

Pemohon adalah warga negara Indonesia yang memiliki hak dan atau kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 sebagaimana tertuang dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28D ayat (3) dan Pasal 28I ayat (2);

b. Kerugian Konstitusional Pemohon (*constitutional injury*);

Kerugian konstitusional Pemohon adalah kerugian dalam kedudukan hukum dan pemerintahan, kerugian tidak adanya kepastian hukum, kerugian dalam kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan kerugian atas perlakuan yang diskriminatif, sebagaimana kesemua kerugian tersebut diuraikan dan dijelaskan dalam permohonan ini;

11) Bahwa pemohon memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, Namun adanya potensi kerugian konstitusional sepanjang Pasal 29 huruf e **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tetap diberlakukan, maka Pemohon sebagai perorangan warga negara Indonesia memiliki legal standing untuk mengajukan Permohonan Pengujian Materiil Pasal 29 huruf e **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana dimaknai dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 Terhadap UUD NRI Tahun 1945, kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;

12) Bahwa Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia (**vide Bukti P-7 s.d Bukti P.18**), yang dalam hal ini adalah mantan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah memiliki pengalaman lebih dari 10 (sepuluh) tahun sebagai pegawai KPK (**Bukti P-20 s/d Bukti P-31**) dengan usia kurang dari 50 (lima puluh) tahun tetapi lebih dari 40 (empat puluh) tahun sesuai dengan syarat minimum pendaftaran pimpinan KPK sebelum UU KPK hasil revisi tahun 2019 diberlakukan. Akan tetapi, dengan berlakunya **Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**, maka pemohon tidak dapat

**mencalonkan diri sebagai pimpinan KPK periode 2024-2028 karena tidak terpenuhinya syarat minimum usia;**

- 10) Bahwa tidak terpenuhinya Pasal 29 huruf e UU KPK jo. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 oleh pemohon menimbulkan kerugian hak dan atau kewenangan Pemohon tidak dapat mengikuti seleksi pimpinan KPK untuk periode tahun 2024 - 2028 sehingga hak konstitusional yang dilindungi oleh UUD NRI 1945 tidak terpenuhi;
- 11) Bahwa sebagai akibat dari berlakunya Pasal 29 huruf (e) jo. Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 Pemohon selaku Warga Negara Indonesia sekaligus mantan pegawai KPK tidak dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan sebagai pimpinan KPK untuk periode tahun 2024-2028, sedangkan warga negara Indonesia lainnya dapat menggunakan hak nya untuk mencalonkan diri dan dipilih kembali pada periode selanjutnya. Sehingga keberlakuan pasal *a quo* menyebabkan Pemohon mengalami dan mendapatkan perlakuan diskriminatif yang melanggar dan merugikan hak konstitusional Pemohon untuk mendapatkan perlakuan bebas dari perlakuan diskriminatif. Sementara selama mengemban tugas dan menjalankan jabatannya sebagai mantan pegawai KPK pemohon telah mengabdikan bersungguh- sungguh dalam tugas dan tanggung jawab dan tidak pernah mengabaikan tanggung jawabnya dalam upaya-upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, Pemohon telah berpartisipasi dalam berbagai program penanganan kasus Tindak Pidana Korupsi maupun pembangunan strategi pencegahan Tindak Pidana Korupsi yang telah berkontribusi dalam peningkatan indeks persepsi korupsi pada masa Pemohon masih bekerja di KPK;
- 12) Berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) yang mempersyaratkan "*usia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun*, mengakibatkan pemohon yang belum usianya 50 (lima puluh) tahun tidak dapat mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK untuk periode tahun 2024-2028;
- 13) Kerugian Konstitusional yang dialami pemohon adalah kerugian yang spesifik dan aktual, hak konstitusional mana dilindungi oleh konstitusi **Pasal 28D UUD**

**NRI 1945.** Dimana dengan berlakunya ketentuan Pasal 29 huruf (e) tersebut, dan dimana pemohon tidak dapat mencalonkan diri menjadi Pimpinan KPK karena terbentur dengan alasan persyaratan administratif tidak terpenuhi (kualifikasi umur).

- 14) Bahwa dengan berlakunya ketentuan pasal 29 huruf (e) tersebut, juga telah menimbulkan diskriminasi nyata terhadap Pemohon, yang mana hal ini jelas-jelas telah merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon, yang haknya dilindungi oleh konstitusi **Pasal 28I UUD 1945.**
- 15) Bahwa dengan argumentasi yuridis di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi beserta Penjelasannya dan 5 (lima) syarat terpenuhinya kerugian hak konstitusional sebagaimana Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021.

### **C. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN**

- 1) Bahwa Pasal 29 huruf e UU KPK yang mensyaratkan calon Pimpinan KPK minimal usia 50 tahun tidak diatur dalam konstitusi sehingga termasuk kebijakan hukum terbuka pada pembentuk undang-undang (*open legal policy*) untuk mengaturnya sebagaimana ditegaskan dalam putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu, diantaranya:
  - a. Putusan Nomor: 15/PUU-V/2007, tanggal 27 November 2007 dan Nomor 37-39/PUU-VIII/2010, tanggal 15 Oktober 2010 yang dalam pertimbangannya Mahkamah menyatakan dalam kaitannya dengan kriteria usia, UUD NRI Tahun 1945 tidak menentukan batasan usia minimum tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan. Hal ini merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*) yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan kebutuhan perkembangan yang ada. Demikian hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang karena tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009 tanggal 14 September 2009, Mahkamah menyatakan bahwa *“Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin membatalkan undang-undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka sebagai legal policy oleh pembentuk undang-undang. Meskipun apabila aspek materiil suatu undang-undang dinilai buruk, maka Mahkamah tidak dapat membatalkannya sebab yang dinilai untuk tidak selalu berarti inkonstitusional. Terkecuali produk tersebut secara jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat ditoleransi. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui kewenangan pembentuk undang-undang, tidak merupakan penyalahgunaan kewenangan, serta tidak **nyata-nyata bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945**. Maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah.”*
- c. Putusan Nomor 7/PUU-XI/2013 tanggal 28 Maret 2013, Mahkamah berpendirian bahwa *“terhadap kriteria usia yang UUD NRI 1945 tidak menentukan batasan usia tertentu untuk menduduki semua jabatan dan aktivitas pemerintahan, hal ini merupakan kebijakan hukum (legal policy) dari pembentuk undang-undang, yang sewaktu-waktu dapat diubah oleh pembentuk undang-undang sesuai dengan tuntutan kebutuhan perkembangan yang ada. Hal tersebut sepenuhnya merupakan kewenangan pembentuk undang-undang yang apapun pilihannya, tidak dilarang dan tidak bertentangan dengan NRI 1945.*
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 15/PUU-V/2007 & Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 26/PUU-VII/2009, Pasal 29 huruf e UU KPK merupakan kebijakan terbuka (*open legal policy*) bagi pembentuk undang-undang yang tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Namun Putusan MK Nomor: 7/PUU-XI/2013 memberikan batasan bahwa suatu kebijakan terbuka tidak boleh menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara;

- 3) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 7/PUU-XI/2013 dalam putusannya menyatakan bahwa pengaturan batas usia yang merupakan kebijakan hukum (*legal policy*) akan menjadi masalah konstitusional apabila:
  - a. menimbulkan problematika kelembagaan, dimana ketentuan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan menyebabkan kebuntuan hukum (*deadlock*);
  - b. menghambat pelaksanaan kinerja lembaga negara tersebut; dan/atau
  - c. menimbulkan kerugian konstitusionalitas warga negara.**
- 4) Bahwa mengenai *open legal policy* dalam Poin 118 halaman 32 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU- XV/2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan:

*"... Mahkamah tidak dapat membatalkannya, sebab yang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali produk legal policy tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable..."*
- 5) Bahwa untuk menguji apakah suatu kebijakan menimbulkan kerugian hak konstitusionalitas warga negara, maka perlu dilakukan pengujian norma yang satu dengan norma lainnya. Dalam hal ini suatu undang-undang dengan UUD NRI 1945. Dalam tata hukum kemudian dikenal hierarki norma yang melihat norma-norma dalam aturan hukum secara berjenjang. Hans Kelsen dalam hal ini menggunakan istilah norma superior dan norma inferior.
- 6) Bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga negara yang berwenang untuk menguji norma, dalam hal ini menguji apakah pasal 29 huruf e yang merupakan kebijakan hukum terbuka telah menimbulkan kerugian konstitusional
- 7) Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 26/PUU-VII/2009 telah menyatakan sebagai berikut "Bahwa Mahkamah dalam fungsinya sebagai pengawal konstitusi tidak mungkin untuk membatalkan Undang-Undang jika kalau norma tersebut merupakan delegasi kewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai *legal policy* oleh pembentuk Undang-Undang. Meskipun seandainya isi suatu Undang-Undang dinilai buruk tidak selalu berarti inkonstitusional, kecuali kalau produk *legal policy* tersebut jelas-jelas melanggar moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang *intolerable*. Sepanjang pilihan kebijakan tidak merupakan hal yang melampaui penyalahgunaan kewenangan, serta tidak nyata-nyata bertentangan dengan UUD 1945, maka pilihan kebijakan demikian tidak dapat dibatalkan oleh Mahkamah"

- 8) Bahwa menurut Pemohon dengan diberlakukannya ketentuan Pasal 29 huruf e UU KPK, menimbulkan diskriminasi terhadap Pemohon dan secara nyata merugikan dan melanggar hak konstitusional Pemohon sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, karena melanggar hak konstitusi Pemohon untuk dapat mencalonkan dan dipilih sebagai ketua KPK yang berusia di bawah 50 (lima puluh) tahun pada periode tahun 2024-2028.
- 9) Bahwa menurut Pemohon dengan berlakunya norma Pasal 29 huruf e UU KPK, merugikan hak konstitusional Pemohon dalam rangka memperoleh kesempatan yang sama dengan lembaga pemerintahan yang lain, sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945.
- 10) Bahwa UUD NRI Tahun 1945 telah mengatur hak konstitusional warga negara untuk memiliki kesempatan yang sama dalam menduduki jabatan publik, diantaranya:
- a. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:  
*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*
  - b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:  
*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*
  - c. Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi:  
*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*
- 11) Bahwa dari uraian Pasal 27 ayat (1); Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 didapati Pemohon memiliki hak-hak konstitusional sebagai berikut:
- a. Hak terhadap pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dihadapan hukum;
  - b. Hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
  - c. Hak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
- 12) Bahwa pemohon sebagai mantan pegawai KPK memiliki keinginan untuk mencalonkan diri menjadi pimpinan KPK periode tahun 2024-2028. Pegawai

KPK secara pengertian terdapat perubahan dari UU 30/2002 menjadi UU 19/2019. Dalam Pasal 1 UU 19/2019, pegawai KPK adalah aparatur sipil negara (ASN) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN. Sedangkan dalam UU 2/2002 menyatakan bahwa pegawai KPK adalah warga negara Indonesia yang oleh karena keahliannya diangkat sebagai pegawai KPK. Demikian frasa “pegawai KPK” yang dimaksud juga berlaku bagi pegawai KPK sebelum berlakunya UU 9/2019 tentang KPK;

- 13) Bahwa usia pemohon belum ada yang mencapai usia 50 (lima puluh) tahun sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang mengatur bahwa syarat calon pimpinan KPK berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan pimpinan KPK. Sehingga hal tersebut tentunya akan menimbulkan kerugian konstitusional pemohon yang akan mengikuti seleksi calon pimpinan KPK periode tahun 2024-2028;
- 14) Bahwa pemohon mengalami diskriminasi usia akibat berlakunya Pasal 29 e UU KPK, diskriminasi usia atau “ageisme” adalah bentuk “stereotype” dan diskriminasi terhadap individu atau kelompok karena umur mereka. Diskriminasi usia merupakan satu set keyakinan, sikap, norma dan nilai-nilai yang digunakan untuk membenarkan prasangka dan tindakan diskriminasi. Ageisme dalam sistem pemerintahan berakar pada mitos yang terus-menerus, salah persepsi dan asumsi yang seharusnya usang tentang orang yang lebih tua atau senior selalu dianggap mampu atau bisa termasuk pada lembaga pemerintahan. Dengan demikian, calon pimpinan lembaga pemerintah dengan umur muda seringkali dianggap tidak atau belum mampu.
- 15) Bahwa salah satu prinsip keadilan dan/atau kepastian hukum yang secara jelas diatur adalah perihal persyaratan usia calon pejabat publik, dan bahwa syarat usia calon pejabat publik harus berprinsipkan keadilan dan kepastian hukum, dalam hal ini jelas bahwasanya seseorang yang akan mencalonkan dirinya untuk suatu jabatan publik tidak terhambat dalam ketidakpastian pada syarat usia

melainkan dilihat dari pengalaman dan kapabilitas seseorang yang akan mencalonkan diri pada jabatan publik tersebut;

- 16) Bahwa dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa Hak Asasi Manusia adalah hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
- 17) Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia.
- 18) Bahwa berbagai komisi dan institusi negara yang dibentuk pasca reformasi Tahun 1998 mengatur minimum batas usia yang tidak melebihi usia 50 (lima puluh) tahun sebagai upaya untuk dapat mendorong terobosan - terobosan yang dapat dilakukan oleh generasi yang telah matang tetapi tidak berusia tua yang diantaranya tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel I

Pengaturan Batasan Usia Bagi Pimpinan Beberapa Komisi / Lembaga Negara

No	Komisi / Lembaga Negara	Pengaturan Batasan Usia Pimpinan	Ketentuan Yang Mengatur
1	Ombudsman RI	berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun	Pasal 19 huruf e UU No.37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia

2	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	warga negara Republik Indonesia, berusia sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pengangkatan	Pasal 32 huruf a UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
3	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	Tidak ada pengaturan dalam UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM. Namun, saat pelaksanaan seleksi ditentukan oleh Panitia Seleksi calon anggota Komnas HAM berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat resmi diangkat menjadi anggota Komnas HAM	Tidak diatur dalam UU No.39 Tahun 1999, hanya jadi kebijakan dalam seleksi calon anggota Komnas HAM
4	Komisi Yudisial RI	Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun dan paling tinggi 68 (enam puluh delapan) tahun. Pada saat proses pemilihan	Pasal 26 huruf c UU No. Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial RI
5	Komisi Informasi	Berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun	Pasal 30 ayat (2) huruf h UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6	Badan Pemeriksa	Berusia paling rendah 35 (tiga	Pasal 13 Undang-

	Keuangan (BPK RI)	puluh lima) tahun	Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20 06 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
--	-------------------	-------------------	---

- 19) Bahwa usia 40 (empat puluh) tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi yang merupakan UU KPK sebelum revisi tahun 2019 tentunya memiliki landasan filosofis yang sesuai dengan semangat reformasi tahun 1998;
- 20) Bahwa usia 40 (empat puluh) yang sesuai dengan UU KPK sebelum revisi pada tahun 2019 adalah usia yang tidak menjadi penghalang bagi pemohon untuk mengajukan diri sebagai Pimpinan KPK sehingga hak konstitusional Pemohon tetap dapat terjamin. Sedangkan, terkait dengan pengalaman yang dibutuhkan untuk memimpin KPK, hal tersebut sudah terjawab dengan adanya syarat yang tidak berubah dalam revisi UU KPK berupa: *“Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman paling sedikit 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi atau perbankan”*.
- 21) Bahwa sebelum diputus oleh Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 (**vide Bukti P-19**) tanggal 25 Mei 2023 tentang pengujian Pasal 29 huruf e UU KPK, Pasal 29 huruf e UU KPK mengatur bahwa syarat pimpinan KPK yaitu *“berusia 50 (lima puluh) tahun dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun”* kemudian dimaknai secara berbeda dalam Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 tanggal 25 Mei 2023 yaitu *“berusia 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai pimpinan KPK, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan”*;
- 22) Bahwa pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan amanat dari Pasal 34 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya diwujudkan melalui UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. KPK adalah lembaga

negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat Independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, dan merupakan badan khusus yang memiliki kewenangan melakukan koordinasi dan supervisi, termasuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terkait upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia;

23) Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tanggal 16 Oktober 2023 (**Bukti P-32**), Mahkamah menyatakan bahwa jabatan yang bersifat *elected officials* sesungguhnya telah teruji dan diakui serta terbukti pernah mendapatkan kepercayaan dan legitimasi rakyat sehingga figur/orang tersebut diharapkan mampu menjalankan tugasnya sebagai pejabat publik. Artinya tidak lagi diukur dari lamanya menjabat, tetapi figur dimaksud pernah atau sedang menduduki jabatan sebagai pejabat *elected officials* yang dapat dibuktikan dengan surat keputusan pengangkatan atau pelantikan dalam jabatan yang dimaksud. Selanjutnya, apabila dilihat dari sisi rasionalitas menurut Mahkamah, *in casu a quo* menyatakan bahwa syarat 40 tahun bagi calon presiden dan wakil presiden bukan berarti tidak rasional, namun tidak memenuhi rasionalitas yang elegan karena berapapun usia yang dicantumkan akan selalu bersifat *debatable* sesuai ukuran perkembangan dan kebutuhan zaman masing-masing sehingga penentuan batas usia bagi calon Presiden dan Wakil Presiden selain diletakkan pada batas usia 40 (empat puluh) tahun penting bagi Mahkamah untuk memberikan pemaknaan yang tidak saja bersifat kuantitatif tetapi juga kualitatif sehingga perlu diberikan norma alternatif yang mencakup syarat pengalaman atau keterpilihan melalui proses demokratis yaitu pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilu (*elected official*), tidak termasuk pejabat yang ditunjuk (*appointed officials*) seperti pejabat atau pelaksana tugas dalam jabatan yang dipilih dalam pemilihan umum. Hal ini karena jabatan *appointed officials* dimaksud tidaklah didasarkan pada jabatan yang dipilih melalui pemilu. Sedangkan, *in casu a quo* Mahkamah menyatakan bahwa bagi figur tertentu atau pejabat publik yang memiliki kapasitas menjadi pejabat publik namun tidak pernah menduduki jabatan yang dipilih maka figur tersebut memenuhi syarat jika telah berusia 40 tahun. Sehingga menyandingkan usia 40 tahun atau memiliki

pengalaman sebagai pejabat negara yang dipilih, maka telah memenuhi unsur rasionalitas yang berkeadilan. Dengan demikian bahwa dalam konteks kelayakan dan kepantasan menjadi pejabat, itu dapat dikatakan telah memenuhi syarat derajat minimal kematangan dan pengalaman (*minimum degree of maturity and experience*) untuk menduduki jabatan yang lebih tinggi dalam jabatan yang dipilih, disamping syarat batas usia yang diatur peraturan perundang-undangan;

- 24) Bahwa pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK sebagai syarat tambahan bagi calon Pimpinan KPK untuk dapat memahami proses bisnis di KPK dapat disesuaikan dengan minimum pengalaman dalam menduduki jabatan di KPK setidaknya selama 1 (satu) periode Pimpinan KPK yaitu 5 (lima) tahun sehingga senada dengan Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022;
- 25) Bahwa John Locke menyatakan bahwa seluruh pengetahuan yang bersumber dari pengalaman manusia (empiris). Maksudnya bahwa seorang manusia mengalami sesuatu, pikiran manusia belum berfungsi atau masih kosong ibaratkan kertas putih, yang kemudian mendapatkan isinya dari sebuah pengalaman yang telah dijalani oleh manusia itu. Menurutnya terdapat dua macam pengalaman manusia yaitu pengalaman lahiriah dan pengalaman batiniah. Pengalaman lahiriah adalah pengalaman yang menangkap aktivitas indrawi yaitu segala aktivitas material yang berhubungan dengan panca indra manusia (*sense atau eksternal sensation*) sedangkan pengalaman batiniah terjadi saat manusia memiliki kesadaran terhadap aktivitasnya sendiri melalui cara mengingat, menghendaki, meyakini, memahami dan sebagainya (*internal sense atau reflection*). Kedua bentuk pengalaman inilah yang akan membentuk pengetahuan bagi manusia melalui proses selanjutnya.
- 26) Bahwa persyaratan batas usia sebagaimana Pasal 29 huruf e UU KPK dapat dialternatifkan dengan persyaratan pengalaman dalam tata kelola KPK, baik sebagai penyidik, penyelidik, atau fungsi apapun yang termasuk dalam pegawai KPK;
- 27) Bahwa demikian objek permohonan yaitu Pasal 29 huruf e UU KPK mengakibatkan ketidakadilan yang *intolerable* karena objek permohonan

memaksakan pemilihan calon pimpinan KPK berdasarkan calon yang memenuhi kriteria usia yang sudah ditentukan oleh pembentuk undang-undang, sementara itu apabila dilihat dari pengalamannya pemohon telah berpengalaman dalam pemberantasan tindak pidana korupsi saat masih bekerja sebagai mantan pegawai KPK;

28) Bahwa Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 telah bertentangan dengan hak-hak konstitusional Pemohon yang diatur dan dilindungi oleh UUD 1945 yaitu:

a. Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

b. Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”*

c. Pasal 28D ayat (3) yang berbunyi:

*“Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”*

30) Bahwa untuk menghentikan adanya kerugian konstitusional warga negara yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maka ketentuan Pasal 29 huruf e Undang-Undang KPK sebagaimana dimaknai Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 perlu dimaknai kembali oleh Mahkamah Konstitusi dengan **“Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun”**.

Berdasarkan seluruh uraian di atas patut dan berdasar hukum Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materil ini kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Guardians of The Constitution*, dan jelas bahwa Objek Permohonan Uji Materil *i.c.* Pasal 29 huruf (e) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30

Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi telah merugikan hak Konstitusional Pemohon yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*Promoted*), dan dijamin (*guaranteed*) oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

#### **E. PETITUM**

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang diuraikan diatas serta bukti-bukti yang telah disampaikan dimuka persidangan Konstitusi, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan pada Pasal 29 huruf e Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi secara bersyarat (*conditionally in constitutional*) dan tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan “**Berusia paling rendah 50 (lima puluh) tahun atau berpengalaman sebagai Pimpinan KPK atau paling rendah 40 (empat puluh) tahun dengan pengalaman sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun**”.
- 3) Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

**Atau,**

Dalam hal Mahkamah berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Jakarta, 28 Mei 2024  
Hormat Kami,  
Kuasa Hukum Pemohon

**LAKSO ANINDITO, S.H., LL.M.**